

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara *lughawi* (bahasa), dan penunjukan (*dalalah*) nya yang asli. Kata *tawassul* berasal dari bahasa Arab asli, disebutkan di dalam al-Qur'an, hadits pembicaraan orang Arab, *syair* dan *natsr* (prosa), yang artinya mendekat (*taqorrub*) kepada yang dituju dan mencapainya dengan keimanan keras, *Al-Wasilah* الوسيلة secara bahasa (etimologi) berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *wasaa-il* وسائل. *Wasilah* secara *syar'i* (terminologi) yaitu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah *Azza wa Jalla*, yaitu berupa amal ketaatan yang disyari'atkan.¹

Dengan demikian, *tawassul syar'i* menurut Al-Quran berarti mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang diridai-Nya, seperti iman, doa, amal saleh, jihad, dzikir, dan seluruh ketaatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Kata *al-wasilah* dan derivasinya sendiri di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak dua kali dalam Mu'jam al-Mufahras Qur'an yang tersebar dalam dua surat, yaitu surah Al-maidah ayat 35, surah Al-isra ayat 57.²

Surah Al-Mā'idah ayat 35 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹ Nurhikmah R, "Konsep Tawassul Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar)," *IAIN Manado* (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020).

² Mu'jam Al-Mufahras Quran, hlm 751.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah *wasilah* (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung.

Surah Al-isra ayat 57 Allah berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

Artinya: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka (sendiri) mencari jalan kepada Tuhan (masing-masing berharap) siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka juga mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya, azab Tuhanmu itu adalah yang (harus) ditakuti.³

Makna *wasilah* dalam tafsir Al-Maraghi adalah sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada ke ridhaan Allah Swt dan kedekatan di sisi-Nya, serta mendapatkan pahala-Nya kelak di *Darul Karamah*. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai penafsiran ayat ini, maksudanya adalah dekatkanlah dirimu kepada Allah Swt dengan mematuhi-Nya dan melakukan amal perbuatan yang membuat-Nya rida.⁴

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara eksplisit menyebutkan varian *tawassul* ini pada Qs. Al-Isra ayat 57. Beliau menafsirkan kalimat الوسيلة dengan makna “jalan/pendekatan kepada Allah dengan perantara amalamal saleh, dan akhlak yang diridai dan diterima di sisi Allah”. Singkat namun padat, bisa kita pahami bahwa amal yang dapat dijadikan media dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah amal yang bernilai pahala jika dikerjakan dengan niat yang baik pula. Amal baik ini merupakan amal yang didasari dengan ketakwaan dan keikhlasan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tafsir Qs. AlMaidah ayat

³ RI.

⁴ Sofiya Ramadanti, “Konsep Wasilah Dalam Al-Qur’an,” *Iain Salatiga* (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), hlm. 4

35 bahwa tahapan awal dalam rangka meraih kemurnian tauhid dan keimanan adalah dengan ketakwaan yang merupakan konsekuensi dari keimanan.

Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* maka takut itu hanya kepada Allah saja, karena takut kepada Allah inilah yang sesuai dengan martabat manusia. Adapun takut kepada pedang atau cemeti rendah kedudukannya, dan tidaklah takut kepadanya kecuali jiwanya rendah. Takut kepada Allah itu lebih utama, lebih mulia, dan lebih suci. Karena, *takwa* kepada Allah itulah yang menyertai hati ketika sedang sendirian atau di hadapan orang lain. *Takwa* kepada Allah itu pulalah yang mencegah manusia dari melakukan kejahatan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, dan tidak ada tangan undang-undang yang menjamahnya.⁵

Perdebatan mengenai *al-wasilah* muncul karena adanya perbedaan penafsiran di kalangan ulama terkait bentuk dan praktiknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-wasilah* adalah seluruh amal saleh yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah, seperti ibadah, doa, zikir, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Pendapat ini didukung oleh sejumlah mufasir yang memahami kata *al-wasilah* dalam pengertian umum sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah melalui ketaatan.⁶ Di sisi lain, terdapat ulama yang memperluas makna *al-wasilah* dengan memasukkan praktik *tawassul* melalui para nabi, orang-orang saleh, maupun kedudukan mereka di sisi Allah sebagai bentuk pendekatan diri kepada-Nya.⁷

⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, hlm. 217-218

⁶ Ahmad Ilyas Nirwan, *Makna Wasilah dalam Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Analisis Tafsir An-Nur terhadap Surah al-Mā'idah Ayat 35)* (Palu: UIN Datokarama, 2025), hlm. 27.

⁷ Yayah Fatonah, "Konsep Tawasul dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): hlm. 124.

Perbedaan pandangan tersebut melahirkan berbagai praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim. Sebagian kelompok menerima praktik tawassul kepada Nabi Muhammad saw. dan orang-orang saleh sebagai bagian dari implementasi *al-wasilah*, sedangkan kelompok lainnya membatasi *al-wasilah* hanya pada amal saleh dan doa secara langsung kepada Allah tanpa perantara makhluk.⁸ Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan polemik, bahkan saling menyalahkan antar kelompok umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan konsep *al-wasilah* secara objektif berdasarkan penafsiran Al-Qur'an.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas konsep *al-wasilah* dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Sebagian penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian tawassul secara umum atau studi komparatif antar mufasir, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi pemikiran Sayyid Qutb terkait konsep *al-wasilah*.⁹ Dengan menggunakan pendekatan tematik, seluruh ayat yang berkaitan dengan *al-wasilah* dapat dihimpun dan dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai konsep tersebut.

“Maka dari itu, penulis mengangkat judul **“Studi Tematik atas Konsep al-Wasilah dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an”** menjadi penting untuk dikaji, agar umat Islam memahami konsep tawassul yang benar sesuai dengan tuntunan Al-

⁸ Indah Awaliyah, *Makna Wasīlah dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Marāghī* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 5.

⁹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 43.

Qur'an dan sunnah, serta dapat mengamalkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.”

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Studi Tematik atas Konsep *al-wasilah* dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Dengan adanya rumusan masalah, maka penulis mengemukakan batasan masalah berupa:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *al-wasilah* menurut Sayyid Qutb dalam Fi Zhilalil al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep *al-wasilah* menurut Sayyid Qutb?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk *al-wasilah* menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam Fi Zhilalil al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui konsep *al-wasilah* menurut Sayyid Qutb.

Salah satu manfaat dan keuntungan dari penelitian ini adalah:

Dalam penelitian ada manfaat yang diharapkan atau di inginkan yang kemudian dirumuskan ke dalam dua bagian, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk memperdalam ilmu tentang Al-Qur'an dan Tafsir.

- b. Dapat meningkatkan kreatifitas bagi peneliti khususnya di bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat mengamalkannya di dalam kehidupan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dijadikan sebagai informasi ilmiah dalam rangka pengembangan referensi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

1.4 Penjelasan Judul

Seperti yang ditunjukkan oleh judul karya ini, "Studi Tematik atas Konsep *Al-Wasilah* dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an fokus pembahasan adalah:

1. Studi Tematik

Penelitian atau studi tematik kitab tafsir menjadikan kitab tafsir atau karya ulama tafsir sebagai objek kajiannya. Kitab yang menjadi objek kajian tersebut berisi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, biasanya menggunakan metode tafsir tahlili.¹⁰

2. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Konsep menurut Soedjad adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan biasanya dinyatakan dengan

¹⁰ Faizin, Gusnanda, M. Yusuf "Agama Dan Dinamika Sosial Komtemporer," 2024, hlm. 103

istilah atau kumpulan kata. Tanwif menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih, seperti “memahami kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal seperti sandang, keamanan, pendidikan, cita-cita dan harga diri.”¹¹

3. Al-Wasilah

Al-Wasilah menurut Al-Zamakhshari adalah sesuatu yang dijadikan pendekatan dari suatu perbuatan atau selainnya, lalu bermakna juga sesuatu yang dijadikan perantara kepada Allah Swt dari pekerjaan taat dan meninggalkan maksiat.¹²

4. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an karya Sayyid Qutb merupakan tafsir yang lahir dari pergulatan pemikiran dan pengalaman hidup penulisnya dalam memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Tafsir ini tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga reflektif dan ideologis, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik umat Islam pada masanya. Coraknya tergolong *adabi al-ijtima'i* (sastra kemasyarakatan) sekaligus *haraki* (pergerakan), yang menekankan keindahan bahasa, kedalaman makna, serta relevansi ayat dengan kehidupan sosial. Dengan demikian, tafsir ini bertujuan menjadikan Al-Qur'an sebagai manhaj hidup dalam membangun kehidupan individu dan masyarakat Islam.¹³

¹¹ Rahul Nasution Erwan Effendy, Nur Aisyah, Rahma Sari Manurung, “Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5723–29.

¹² Ramadanti, “Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'an.” hlm. 25

¹³ Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 1, hlm. 13-21

1.5 Tinjauan Pustaka

Studi literatur merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya oleh para peneliti di bidang yang sama. Studi literatur dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini unik dan tidak mengulangi atau mirip dengan penelitian sebelumnya. Banyak karya yang mengkaji aspek tertentu dari banyak kitab tafsir sejak penulis melakukan beberapa tahap penelitian tentang Wasilah. Beberapa karya tersebut termasuk skripsi, dan buku ahli.

1. Dalam jurnalnya yang berjudul *Tawassul dan Wasilah*,¹⁴ Murjani menyoroti *tawassul* dan *wasilah* dari sisi dalil dan praktiknya dalam konteks teologis serta amaliah umat Islam, persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas konsep *tawassul* dan *wasilah* dalam Al-Qur'an sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, menekankan pentingnya kemurnian tauhid, serta menolak bentuk *tawassul* yang mengarah pada *syirik*, dan perbedaannya dengan penulis yaitu penulis fokus pada analisis penafsiran mufasir Hamka untuk memahami makna *tawassul* dalam kitabnya Al-Azhar.
2. Dalam tesisnya yang berjudul Studi Kompratif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Asy- Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum),¹⁵ Zainal Abidin mengkaji perbandingan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Asy-Syaukani tentang *tawassul* dengan menelaah *dalil-dalil* hukumnya dari Al-Qur'an dan hadis, persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas

¹⁴ Murjani, "Tawaasul Dan Wasilah," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 245–54.

¹⁵ Zainal Abidin, "Studi Kompratif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Asy- Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

pendekatan mendekatkan diri kepada Allah (*tawassul/wasilah*) dalam bingkai tauhid dan Menekankan pentingnya keikhlasan ibadah dan larangan bentuk *tawassul* yang mengandung syirik, perbedaannya dengan penulis yaitu Zainal Abidin menelaah *tawassul* dari sisi hukum dan dalil syar'i, sedangkan penulis *Al-Wasilah dalam Tafsir Al-Azhar* mengulasnya dari sisi tafsir dan makna ibadah dalam konteks Al-Qur'an.

3. Dalam tesisnya yang berjudul *Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*,¹⁶ Arofah Ahmad mengkaji perbedaan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang hukum *tawassul*, persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas cara mendekatkan diri kepada Allah (*tawassul/wasilah*) sebagai bentuk penghambaan yang tetap menjaga kemurnian tauhid dan Menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan larangan menjadikan makhluk sebagai perantara yang disembah, perbedaannya dengan penulis yaitu Arofah Ahmad membahas *tawassul* dari sisi hukum dan praktik keagamaan, sementara penulis membahas *Al-Wasilah dalam Tafsir Al-Azhar* meninjau *wasilah* dari sisi tafsir dan makna ibadah dalam Al-Qur'an.

4. Dalam jurnalnya berjudul *Konsep Tawasul dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer*,¹⁷ Fatonah dan Yuni mengkaji Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer pada dasarnya membahas bagaimana konsep *tawassul* (perantara untuk mendekatkan diri

¹⁶ Arofah Ahmad, "Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010),

¹⁷ Yuni Fatonah, "Konsep Tawasul Dalam Al-Qur'an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).

kepada Allah) dijelaskan dalam Al-Qur'an dan bagaimana para mufasir dari masa klasik hingga kontemporer menafsirkannya, perbedaannya dengan penulis yaitu Fatonah dan Yuni membahas Konsep *Tawasul* dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer, sementara penulis membahas *Al-Wasilah dalam Tafsir Al-Azhar* meninjau *wasilah* dari sisi tafsir dan makna ibadah dalam Al-Qur'an.

5. Dalam tesisnya berjudul Konsep *Tawassul* dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar,¹⁸ Nurhikmah R mengkaji tentang bagaimana konsep *tawassul* atau *wasilah* dipahami dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran dua kitab tafsir Nusantara, yaitu Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka, perbedaannya dengan penulis yaitu Nurhikmah R membahas Konsep *Tawasul* dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer, sementara penulis membahas *Al-Wasilah* hanya fokus dalam Tafsir Al-Azhar meninjau *wasilah* dari sisi tafsir dan makna ibadah dalam Al-Qur'an.

6. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin dengan judul "Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum)".¹⁹ Skripsi ini membahas tentang pemikiran dua tokoh Islam yang berbeda era dan zaman. Mengenai pengertian *tawassul*, Ibnu Taimiyyah melihat *tawassul* sebagai suatu praktek keagamaan dalam tiga

¹⁸ Nurhikmah R, "Konsep *Tawassul* Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar)." 2020

¹⁹ Zainal Abidin, Skripsi: Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum) (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 2.

bentuk: Pertama, *Tawassul* dengan iman dan amal saleh. Kedua, *Tawassul* dengan Nabi SAW dan orang-orang saleh. Ketiga *tawassul* dengan doa Nabi SAW, 13 sedangkan asy-Syaukani mengatakan, bahwa Syaikh Izzudin Ibnu Abd asSalam telah menegaskan bahwa *tawassul* yang diperbolehkan dalam berdoa kepada Allah hanyalah kepada Nabi SAW. Itupun kalau hadis yang mengenai itu sahih.

7. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Badriyah dengan judul “Ayat-Ayat Tawassul Dalam Perspektif Muhammad Bin Abdul Wahhab”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang pemikiran Muhammad Bin Abdul Wahhab mengenai *tawassul*. Dalam pandangannya *tawassul* yang disyari’atkan adalah *tawassul* yang langsung kepada Allah SWT. Sementara *tawassul* kepada Allah SWT dengan sesama makhluk, adalah perbuatan *bid’ah* yang tidak diperbolehkan.

8. Skripsi yang ditulis oleh Arofah Ahmad dengan judul “Hukum *Tawassul* Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.²¹ Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam memahami *tawassul*. Menurut Muhammadiyah, orang berdoa tidaklah memerlukan perantara atau *wasilah*, sedangkan Nahdlatul Ulama sangat mentradisikan amalan *tawassul* baik kepada orang sholih yang masih hidup maupun kepada orang sholih yang sudah meninggal sekalipun.

²⁰ Lailatul Badriyah, Skripsi: Ayat-Ayat Tawassul Dalam Perspektif Muhammad Bin Abdul Wahhab (Semarang, IAIN Walisongo, 2009), hlm. 5.

²¹ Arofah Ahmad, Skripsi: Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 2.

9. Artikel yang ditulis oleh Faisal Muhammad Nur dengan judul “Konsep *Tawassul* Dalam Islam” dalam jurnal *Substantia*.²² Artikel ini membahas tentang konsep *tawassul* yang dilakukan sejumlah umat Islam, yang berlandaskan ajaran al-Qur’an dan Sunnah.

10. Artikel yang ditulis oleh Farihanti Mulyati dengan judul “Makna *Wasilah* Dalam Surah Al-Maidah Ayat 35 Dan Surah Al-Isra’ Ayat 57” dalam jurnal *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*.²³ Artikel ini membahas *wasilah/tawasul* yang merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini bahwa ada yang membolehkan bertawasul dan ada yang tidak membolehkannya. Ketika dicermati dalil-dalil yang dikemukakan kebanyakan adalah dalil yang sama, tetapi berbeda cara memahaminya, dan ternyata sepakat dalam hal bolehnya bertawasul dengan amal shaleh dan do’a.

11. Skripsi yang ditulis oleh Anita Ayu A’malia dengan judul “Tauhid Ibn Taimiyah Dan Respon Terhadap Ziarah Kubur Dan *Tawassul*”.²⁴ Skripsi ini membahas tentang Ibn Taymiyyah yang membolehkan ziarah kubur dan *tawassul*, yaitu *tawassul* dan ziarah kubur yang disunnahkan dan disyariatkan.

²² Faisal Muhammad Nur, “Konsep *Tawassul* Dalam Islam,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (October 11, 2011): hlm. 267.

²³ Mulyati, “Makna *Wasilah* Dalam Surah Al-Maidah Ayat 35 dan Surah Al-Isra Ayat 57 (Antara yang Tidak Membolehkan dan yang Membolehkan *Wasilah*),” hlm. 61.

²⁴ Anita Ayu A’malia, Skripsi: *Tauhid Ibn Taymiyyah dan Respon Terhadap Ziarah Kubur dan Tawassul* (bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. viii.

12. Skripsi yang ditulis oleh Nuril Anwari dengan judul “*Wasilah Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*”.²⁵ Skripsi ini membahas tentang Hamka yang memaknai wasilah itu sebagai jalan mencapai Tuhan atau jalan tercepat untuk cepat sampai kepada Allah SWT dengan ibadah, amal shaleh dan do’a.

13. Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah R dengan judul “*Konsep Tawassul Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*”.²⁶ Skripsi ini membahas tentang penafsiran tokoh yaitu Hamka dalam tafsir AlAzhar, bahwa wasilah adalah jalan atau usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak ibadah, amal saleh, dan doa langsung kepada Allah SWT, sedangkan menurut Quraish Shihab, *wasilah*, yakni sesuatu yang menyambung dengan sesuatu yang lain, atas dasar keinginan yang kuat untuk mendekat.

14. Artikel yang ditulis oleh Yuni Fathonah dengan judul “*Konsep Tawasul dalam Al-Qur’an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer*” dalam jurnal kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.²⁷ Artikel ini membahas tentang *tawasul* yang benar sesuai dalil al-Qur’an adalah melakukan tawasul dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan taat dan melakukan perbuatan yang diridai-Nya, sehingga Allah SWT menghapus kesalahan seseorang.

²⁵ Anwari, Skripsi: *Wasilah Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, hlm. xiii.

²⁶ Nurhikmah R, Skripsi: *Konsep Tawassul Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir AlMisbah Dan Al-Azhar)* (Manado, IAIN Manadi, 2020), hlm. vii.

²⁷ Yuni Fatonah, “Konsep Tawasul Dalam Al-Qur’an: Kajian Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (January 9, 2021): hlm. 1.

15. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Sofia Lestari dengan judul “Konsep *Wasilah* Dalam al-Qur’an Antara Tafsir Taisir Al-Karim Al-Rahman Karya Abdurrahman Al-Sa’di dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik)”.²⁸ Skripsi ini membahas tentang *wasilah* menurut alSa’di dan Quraish Shihab. *Wasilah* menurut al-Sa’di adalah kewajiban yang diberikan Allah SWT, sedangkan *wasilah* menurut Quraish Shihab adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak cara dan harus sesuai dengan ketentuan syari’at berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.
16. Skripsi yang ditulis oleh Zulfi Widia Fitri dengan judul “Interpretasi Makna Wasilah Dalam Al-Qur’an: Studi Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”.²⁹ Skripsi ini membahas tentang interpretasi M. Quraish Shihab terhadap makna *wasilah* dalam al-Qur’an adalah suatu perbuatan atau ibadah berdoa yang menyambung dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
17. Artikel yang ditulis oleh Murjani dengan judul “*Tawaasul* dan *Wasilah*” dalam jurnal ilmu al-Qur’an dan hadis.³⁰ Artikel ini membahas tentang tawasul dengan perbuatan, amal sholeh seseorang serta *tawasul* kepada Rasulullah SAW, dan hal ini diperbolehkan. Tidak diragukan lagi

²⁸ Aulia Sofia Lestari, Skripsi: Konsep Wasilah Dalam Al-Qur’an Antara Tafsir Taisir AlKarim Al-Rahman Karya Abdurrahman Al-Sa’di Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik) (Mataram, UIN Mataram, 2022), hlm. xv.

²⁹ Zulfi Widia Fitri, Skripsi: Interpretasi Mekan Wasilah Dalam Al-Qur’an: Studi Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah (Medan, UIN Sumatera Utara, 2022), hlm. iii.

³⁰ Murjani, “Taawasul Dan Wasilah,” Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis 2, no. 3 (March 11, 2022): hlm. 245.

bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.

18. Skripsi yang ditulis oleh Roshiiifah Bil Haq dengan judul “*Tawassul Dalam Tafsir Suni dan Syiah (Kajian Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an)*”.³¹ Skripsi ini membahas tentang konsep *tawassul* dalam Suni dan Syiah tidak sepenuhnya berbeda satu sama lain. Kedua mufasir sepakat bahwa salah satu bentuk *tawassul* kepada Allah SWT dengan beribadah, namun memiliki perbedaan terkait kriteria seseorang yang boleh dijadikan sebagai *wasilah*.

19. Skripsi yang ditulis oleh Luqman Amirul Haikal Bin Jamaludin dengan judul “*Al-wasilah Syirkiyah Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Mafatih Al-Ghaib Dan Tafsir Ruhul Ma’ani (Kajian Tafsir Muqaran)*”.³² Skripsi ini membahas tentang *wasilah* yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dilakukan dengan banyak cara, dan telah disyariatkan jenis-jenis *wasilah* yang benar, agar seseorang dapat merealisasikan tujuan. Kemudian terdapat *wasilah* yang dikategorikan sebagai *wasilah syirkiyah* yaitu *wasilah* yang mengandung unsur syirik seperti menyembah Nabi, malaikat dan jin yang sebenarnya tidak mendatangkan mudarat kepada hambanya.

³¹ Roshiiifah Bil Haq, Skripsi: *Tawassul Dalam Tafsir Suni Dan Syiah (Kajian Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an)* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. ix.

³² Luqman Amirul Haikal Bin Jamaluddin, Skripsi: *Al-Wasilah Syirkiyah Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Mafatih Al-Ghaib Dan Tafsir Ruhul Ma’ani (Kajian Tafsir Muqaran)* (Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. ix.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka disini akan penulis paparkan gambaran secara umum dalam tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah dibahas dalam bab ini. Hasil identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penjelasan judul, studi literatur, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori: Pengertian studi tafsir tematik, pengertian *al-wasilah*.

BAB III Metode Penelitian: Pada bab ketiga ini berisikan tentang Metode penelitian yang berisikan tentang penjelasan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: menguraikan jawaban dari rumusan masalah terkait Pandangan Sayyid Qutb dalam menafsirkan makna wasilah dalam karya tafsirnya.

BAB V Penutup: berisi tentang penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran